



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

LANGKAH-LANGKAH PENGHEMATAN DAN PEMOTONGAN BELANJA
KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

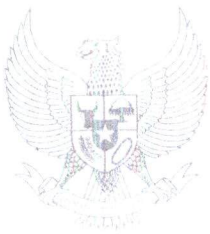
Dalam rangka pengendalian dan pengamanan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Kerja;
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Jaksa Agung Republik Indonesia;
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
5. Sekretaris Kabinet;
6. Kepala Staf Kepresidenan;
7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka penghematan dan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016 dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA:...

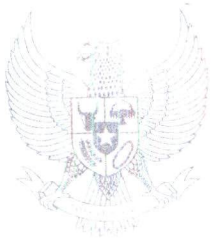


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- KEDUA : 1. Dalam rangka penghematan dan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, masing-masing Kementerian/Lembaga melakukan identifikasi secara mandiri terhadap program/kegiatan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016, yang akan dihemat dan memastikan anggarannya tidak dicairkan melalui blokir mandiri (*self blocking*).
2. Besaran target penghematan per Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.
3. Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan rincian program/kegiatan yang dihemat sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Presiden dan Kepala Staf Kepresidenan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.
4. Dalam rangka blokir mandiri sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kementerian/Lembaga menyampaikan usulan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan mencantumkan catatan dalam halaman IV DIPA kepada Kementerian Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan, untuk disahkan sesuai mekanisme revisi anggaran yang berlaku.
- KETIGA : Penghematan dan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga dilakukan utamanya terhadap belanja perjalanan dinas dan paket *meeting*, langganan daya dan jasa, honorarium tim/kegiatan, biaya rapat, iklan, dan operasional perkantoran

lainnya...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

lainnya, serta pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dinas/operasional, sisa dana lelang atau swakelola, anggaran dari kegiatan yang belum terikat kontrak, dan kegiatan-kegiatan yang tidak mendesak atau dapat dilanjutkan (*carry over*) ke tahun anggaran berikutnya.

- KEEMPAT : Penghematan dan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga tidak dilakukan terhadap:
- a. Anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah; dan
 - b. Anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum (PNBP-BLU).
- KELIMA : Pelaksanaan pemotongan belanja dalam DIPA Kementerian/Lembaga dilakukan setelah Undang-Undang mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 disahkan.
- KEENAM : Menteri Keuangan:
1. Mengoordinasikan penghematan dan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga;
 2. Mengesahkan revisi DIPA yang diusulkan Kementerian/Lembaga sebagai hasil blokir mandiri sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan penghematan dan pemotongan kepada Presiden.
- KETUJUH : Sekretaris Kabinet dan Kepala Staf Kepresidenan memantau dan melaporkan pelaksanaan penghematan dan pemotongan anggaran kepada Presiden, sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
- KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 12 Mei 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,



Agustina Murbaningsih